

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu entitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 Penyajian Laporan Keuangan. Dalam praktiknya, laporan keuangan menjadi hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar informasi yang disajikan tetap relevan dan bermanfaat, laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu, karena keterlambatan dapat mengurangi nilai informatif serta meningkatkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Habib *et al.*, 2019).

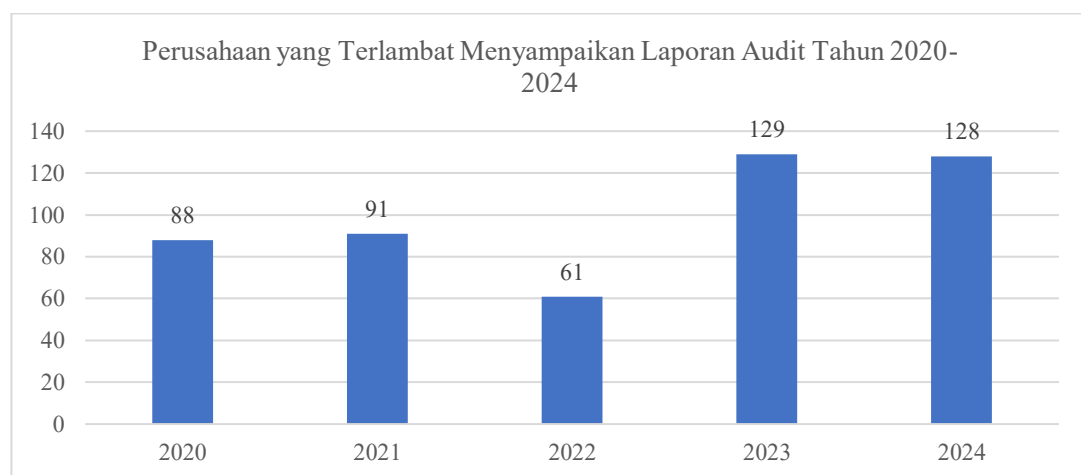
Selain itu, laporan keuangan mencerminkan aktivitas dan kondisi perusahaan pada periode tertentu dan menjadi sarana komunikasi penting antara manajemen dan pihak eksternal (Desiana & Dermawan, 2020). Informasi yang disajikan di dalamnya membantu investor dan kreditor dalam menilai kinerja masa lalu sekaligus memprediksi prospek perusahaan di masa depan (Sunarsih *et al.*, 2024). Karena itu, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audit menjadi elemen krusial untuk menjaga relevansi, keandalan, dan transparansi pasar modal secara keseluruhan (Jaya *et al.*, 2023).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik merupakan upaya regulasi terbaru untuk memperketat ketepatan waktu pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia, yang secara spesifik mengharuskan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan hasil audit dalam jangka waktu yang lebih singkat, yaitu tiga bulan (90 hari) setelah akhir periode fiskal, dibandingkan dengan dispensasi perpanjangan yang diberikan selama pandemi COVID-19 melalui Peraturan OJK sebelumnya seperti No. 29/POJK.04/2016 dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.04/2020 yang sempat memperpanjang batas hingga 120–150 hari untuk mengakomodasi tantangan operasional akibat krisis global.

Regulasi ini, yang diterbitkan pada 2022 dan efektif sejak 1 Januari 2023, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga meminimalkan asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, serta regulator, sejalan dengan prinsip-prinsip *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang menekankan *timeliness* sebagai kualitas informasi keuangan utama. Selain itu, POJK No. 14/POJK.04/2022 juga mengatur sanksi administratif yang lebih tegas bagi pelanggaran, seperti denda hingga Rp100 juta per hari keterlambatan atau pencabutan izin usaha sementara, yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan emiten dalam mengurangi *audit delay* dan mempercepat proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Meskipun demikian, pengetatan regulasi waktu pelaporan laporan keuangan hasil audit oleh OJK belum sepenuhnya efektif, karena sejumlah besar perusahaan tercatat masih terlambat, yang menunjukkan adanya gap antara ketentuan ideal dan realitas implementasi di pasar modal Indonesia. Keterlambatan ini menunjukkan pola yang fluktuatif selama lima tahun.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit terjadi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017–2021. Berdasarkan data dari BEI, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit menunjukkan pola fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan peningkatan pada periode tertentu.



(Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2025)

Gambar 1. 1
Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Hasil Audit di Tahun 2020-2024

Berdasarkan pengumuman No.: Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021, pada tahun 2020, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit relatif rendah, yaitu sebanyak 88 perusahaan. Namun, berdasarkan pengumuman

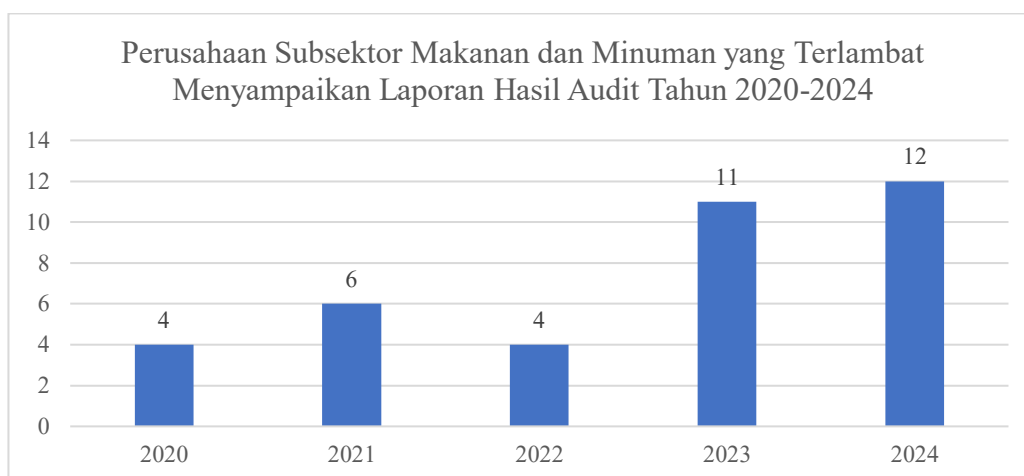
No.:Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 91 perusahaan.

Selanjutnya pengumuman No.: Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023, pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan menurun menjadi 61 perusahaan. Meskipun demikian, menurut pengumuman BEI, No.: Peng-S-00012/BEI.PLP/04-2024, pada tahun 2023 kembali terjadi lonjakan keterlambatan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 129 perusahaan, dan pada tahun 2024 menjadi 128 perusahaan, berdasarkan No.: Peng-S-00006/BEI.PLP/04-2025.

Subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu subsektor manufaktur yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dan menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Sebagai kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi, subsektor ini juga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri pengolahan nonmigas di Indonesia (Rahmadini *et al.*, 2025). Perusahaan-perusahaan dalam subsektor makanan dan minuman umumnya beroperasi secara berkelanjutan dengan permintaan pasar yang tinggi, sehingga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, akurat, dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan dasar pengambilan keputusan investasi (Sukmadiana & Faeni, 2025).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan menjadi aspek penting karena laporan tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan periode yang telah lalu tetapi juga menyediakan informasi yang relevan untuk investor, kreditur, dan pihak-pihak terkait dalam merencanakan strategi ekonomi

dan alokasi sumber daya perusahaan (Desiana & Dermawan, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan, dengan pola yang menunjukkan kecenderungan meningkat pada beberapa tahun terakhir.



(Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2025)

Gambar 1. 2

Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terlambat Menyampaikan Laporan Hasil Audit di Tahun 2020-2024

Berdasarkan pengumuman No.: Peng-LK-00006/BEI.PP1/07-2021, pada tahun 2020, terdapat empat perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan. Kemudian fenomena keterlambatan pada tahun 2021, berdasarkan pengumuman No.: Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022, dengan jumlah enam perusahaan. Selanjutnya, No.: Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023, pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang terlambat menurun menjadi empat. Selanjutnya berdasarkan No.: Peng-S-00012/BEI.PLP/04-2024 dan angka tersebut naik menjadi 11 pada tahun

2020. Kemudian , berdasarkan No.: Peng-S-00006/BEI.PLP/04-2025, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali, di mana 12 perusahaan subsektor makanan dan minuman mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan audit.

Meskipun secara jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan relatif terbatas, pola fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa *audit delay* masih menjadi permasalahan yang relevan dalam subsektor makanan dan minuman. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian audit, sehingga sebagian perusahaan belum mampu memenuhi tenggat pelaporan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, fenomena tersebut menegaskan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai determinan *audit delay*, khususnya pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Subsektor makanan dan minuman dipilih sebagai objek penelitian karena perannya yang strategis dalam perekonomian nasional serta karakteristik operasionalnya yang relatif lebih kompleks dibandingkan subsektor manufaktur lainnya. Perusahaan dalam subsektor ini umumnya memiliki skala usaha besar, aktivitas produksi yang berkelanjutan, serta pengelolaan persediaan dan struktur biaya yang kompleks, sehingga menuntut pelaksanaan audit yang lebih mendalam dan komprehensif (Rahmadini et al., 2025). Tingkat kompleksitas operasional tersebut berpotensi memengaruhi durasi penyelesaian audit atau *audit delay* (Arens et al., 2015). Selain itu, subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu subsektor industri pengolahan nonmigas yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan sering dijadikan objek penelitian empiris

karena ketersediaan data keuangan yang memadai di pasar modal Indonesia (Caroline et al., 2023).

Data empiris mendukung pernyataan tersebut. Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian (2023), subsektor makanan dan minuman menyumbang sekitar 39,10 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas dan 6,55 % terhadap PDB nasional. Angka ini menunjukkan bahwa subsektor ini merupakan penyumbang terbesar di antara subsektor manufaktur lainnya, seperti kimia-farmasi, tekstil, maupun alat angkut. Pada tahun 2024, kontribusinya bahkan meningkat menjadi 40,31 % terhadap PDB industri pengolahan nonmigas dan 6,92 % terhadap PDB nasional (Detik Finance, 2024). Besarnya kontribusi ini memperlihatkan bahwa subsektor makanan dan minuman tidak hanya berperan penting secara ekonomi, tetapi juga sensitif terhadap isu transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dari sisi pasar modal, subsektor makanan dan minuman juga memiliki populasi perusahaan publik yang signifikan. Berdasarkan data dari www.idx.co.id, terdapat sekitar 106 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah ini menjadikan subsektor ini sebagai salah satu kelompok dengan emiten terbanyak di sektor manufaktur. Banyaknya perusahaan publik dalam subsektor ini mencerminkan tingginya tingkat keterlibatan investor, sehingga keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berdampak langsung terhadap kepercayaan pasar dan persepsi publik terhadap tata kelola perusahaan.

Fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik dan kondisi internal perusahaan yang memengaruhi kompleksitas serta risiko audit. Tingkat solvabilitas yang tinggi meningkatkan risiko keuangan dan perhatian auditor terhadap isu *going concern*, sehingga memerlukan prosedur audit tambahan yang berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian audit (Sunarsih et al., 2024). Selain itu perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat, sumber daya akuntansi yang memadai, serta pengalaman pelaporan yang lebih baik, sehingga mampu mendukung proses audit yang lebih efisien dan tepat waktu (Owusu, 2000, dalam Desiana & Dermawan, 2020). Di sisi lain, tingkat profitabilitas yang rendah sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko audit dan kehati-hatian auditor, sehingga berdampak pada lamanya *audit delay* (Yulianto, 2021). Oleh karena itu, dalam penelitian ini *audit delay* dipandang sebagai akibat dari karakteristik perusahaan, bukan semata-mata perilaku manajemen.

Dalam konteks Indonesia, *audit delay* diartikan sebagai rentang waktu antara akhir tahun buku dengan batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan dapat berujung pada sanksi administratif, meskipun terkadang durasi audit yang lebih panjang mencerminkan upaya auditor menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap standar audit (Sukmantari et al., 2022). Oleh karena itu, *audit delay* menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi dan kualitas proses audit yang berdampak langsung pada transparansi dan kepercayaan pasar (Sihombing, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan *audit delay* adalah solvabilitas. Tingkat solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan harus dilikuidasi (Kasmir, 2022:153). Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi umumnya dipandang memiliki risiko keuangan yang lebih besar, sehingga auditor perlu melakukan prosedur audit yang lebih mendalam untuk memastikan kelayakan laporan keuangan serta menilai kemungkinan masalah *going concern* (Herdjiono & Sutanti, 2018). Kondisi tersebut dapat meningkatkan kompleksitas pemeriksaan dan pada akhirnya berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian audit (Yuhelni, 2023). Dalam konteks penelitian ini, solvabilitas dipertimbangkan sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi durasi audit, karena auditor harus memberikan perhatian ekstra terhadap struktur pendanaan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya.

Selain solvabilitas faktor lain yang juga berpengaruh terhadap lamanya proses audit adalah *firm size*. *Firm size* atau ukuran perusahaan merupakan indikator yang menggambarkan besar kecilnya suatu entitas berdasarkan aspek seperti total aset, total penjualan, nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan modal yang dimiliki (Sukmantari *et al.*, 2022). Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki struktur organisasi yang kompleks, volume transaksi yang tinggi, serta aktivitas operasi yang lebih beragam, sehingga proses pemeriksaan laporan keuangan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan perusahaan kecil. Namun, di sisi lain, perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian

internal yang lebih baik dan sumber daya audit yang lebih lengkap, yang justru dapat mempercepat proses penyelesaian audit (Habib *et al.*, 2019).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyelesaian audit adalah profitabilitas, yaitu mendeskripsikan kemampuan Perusahaan mendapatkan laba dari semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. (Harahap, 2018:304) Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi umumnya dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik, sistem pelaporan yang tertata, serta insentif lebih besar untuk segera mempublikasikan laporan keuangan guna memberikan sinyal positif kepada pasar (Habib *et al.*, 2019).

Selain faktor-faktor seperti Solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, kualitas audit yang dihasilkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor bersumber dari auditor itu sendiri. Salah satu faktor penting tersebut adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu pandangan masyarakat terhadap nama baik yang dimiliki oleh kantor akuntan publik yang dinilai melalui prestasi yang dimiliki KAP (Sihombing, 2021).

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara teoretis berperan penting dalam memoderasi hubungan antara karakteristik perusahaan dan *audit delay*. Berdasarkan *agency theory*, perusahaan dengan tingkat solvabilitas tinggi, ukuran perusahaan yang besar, serta tingkat profitabilitas tertentu cenderung menghadapi risiko keagenan dan kompleksitas audit yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih ketat (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam kondisi tersebut, KAP bereputasi tinggi memiliki insentif yang kuat untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil audit, mengingat reputasi merupakan aset ekonomi yang bernilai dan berpengaruh terhadap keberlanjutan praktik audit (DeAngelo, 1981). Konsekuensinya, auditor dengan reputasi tinggi cenderung menerapkan prosedur audit yang lebih konservatif dan komprehensif, khususnya pada perusahaan dengan risiko dan kompleksitas yang tinggi, sehingga berpotensi memperkuat pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *audit delay*.

Namun, dari perspektif *resource-based view*, KAP bereputasi tinggi juga memiliki keunggulan sumber daya, seperti auditor yang berpengalaman, metodologi audit yang terstandarisasi, serta dukungan teknologi dan sistem pengendalian mutu yang memadai. Keunggulan ini memungkinkan proses audit tetap dilakukan secara efisien meskipun perusahaan memiliki tingkat risiko dan kompleksitas yang tinggi (Messier et al., 2018). Dengan demikian, reputasi KAP juga berpotensi memperlemah pengaruh solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas terhadap *audit delay* melalui percepatan penyelesaian audit.

Selain itu, berdasarkan *signaling theory*, perusahaan dengan kinerja yang baik dan diaudit oleh KAP bereputasi tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi di mata publik. Kondisi ini dapat mengurangi kebutuhan klarifikasi tambahan dan mendorong percepatan penerbitan laporan audit (Spence, 1973). Temuan empiris Habib et al. (2019) mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP bereputasi tinggi, seperti *Big Four*, cenderung memiliki *audit report lag* yang lebih

singkat, bahkan pada perusahaan dengan tingkat risiko dan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, secara konseptual, reputasi KAP dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *audit delay*.

Berbagai penelitian terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menemukan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian Bahri & Amnia (2020) dan Mulyadi *et al.* (2022) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sebaliknya ditemukan oleh Sunarsih *et al.* (2024) menunjukan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini terjadi karena semakin tinggi rasio solvabilitas menandakan semakin besar proporsi utang perusahaan, yang dapat memperbesar risiko gagal bayar serta meningkatkan perhatian auditor terhadap kemungkinan salah saji. Kondisi tersebut membuat auditor perlu melakukan prosedur audit tambahan, sehingga waktu penyelesaian audit menjadi lebih panjang. Namun, pada penelitian Herdjiono & Sutanti (2018) dan Saputra *et al.* (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara solvabilitas dan *audit delay*.

Selanjutnya, ukuran perusahaan (*firm size*) juga sering dikaitkan dengan lamanya *audit delay*. Penelitian Ginting & Hidayat (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*, Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan berskala besar umumnya memiliki sistem pelaporan dan pengendalian internal yang lebih baik, sehingga proses audit dapat diselesaikan lebih cepat. Sebaliknya, studi Yulianto (2021) dan (Anggraeni

& Mildawati, 2023) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif, di mana perusahaan besar justru mengalami *audit delay* lebih panjang akibat kompleksitas transaksi yang tinggi. Namun pada penelitian Mulyadi *et al.* (2022) menemukan bahwa ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Sementara itu, profitabilitas juga memberikan temuan yang bervariasi. Yulianto (2021), Adela & Badera (2022), dan Devina & Yuliati (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih cepat menyelesaikan audit karena manajemen ingin segera mengumumkan kinerjanya. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Sunarsih *et al.* (2024), dan Ginting & Hidayat (2019), dan yang menemukan bahwa tingkat profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, tergantung pada kebijakan audit masing-masing perusahaan.

Selain itu, penelitian mengenai reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai variabel moderasi masih terbatas, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait peran reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay* maupun *audit report lag*. Beberapa penelitian seperti yang diungkapkan oleh Yuhelni (2023) bahwa reputasi KAP berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan solvabilitas terhadap *audit delay*. Sebaliknya, penelitian Wulandari & Wenny (2021) menemukan bahwa reputasi KAP tidak mampu memoderasi hubungan antara solvabilitas terhadap *audit delay*.

Selanjutnya, pada penelitian Rosalia *et al.* (2019) menunjukkan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan moderasi *firm size* terhadap *audit delay*. Namun, pada penelitian Jaya *et al.* (2023) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan moderasi *firm size* terhadap *audit delay*.

Kemudian pada penelitian pada penelitian Saftiana *et al.* (2024) menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *audit delay*. Sebaliknya, pada penelitian (Caroline *et al.* (2023) bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *audit delay*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tidak hanya terlihat pada peran reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai variabel moderasi, tetapi juga pada pengaruh solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas terhadap *audit delay*. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan, sementara yang lain tidak menemukan pengaruh berarti.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel tersebut masih belum konklusif dan memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks subsektor makanan dan minuman yang memiliki karakteristik operasional kompleks dan tingkat ketepatan waktu pelaporan yang sangat krusial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan reputasi KAP sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperjelas hubungan antara solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas terhadap *audit delay* pada

perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini tidak hanya menelaah pengaruh solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas terhadap *audit delay*, tetapi juga menempatkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai variabel moderasi yang berperan memperjelas hubungan di antara ketiganya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pelaporan keuangan auditan. Kedua, fokus penelitian ini pada subsektor makanan dan minuman memberikan konteks yang relevan dan unik, mengingat subsektor ini memiliki kontribusi besar terhadap PDB nasional sekaligus karakteristik operasional yang kompleks, sehingga risiko *audit delay* relatif lebih tinggi dibandingkan subsektor lain. Ketiga, periode penelitian 2020–2024 mencakup masa sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19, yang dapat mencerminkan dinamika proses audit dalam kondisi ekonomi yang selalu mengalami perubahan.

Dari uraian di atas, tampak bahwa pengaruh solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas yang dimoderasi oleh reputasi kantor akuntan publik (KAP) yang mempengaruhi *audit delay* masih menjadi hal yang menarik untuk diuji lebih lanjut, maka penelitian ini diberi judul **“Reputasi Kantor Akuntan Publik memoderasi Pengaruh Solvabilitas, *Firm Size*, dan Profitabilitas Terhadap *Audit Delay* (Studi Empriris pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana solvabilitas, *firm size*, profitabilitas, *audit delay* dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Bagaimana solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay* pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Bagaimana solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *audit delay* pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Bagaimana reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) mampu memoderasi pengaruh solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas terhadap *audit delay* pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis solvabilitas, *firm size*, profitabilitas, *audit delay* dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

2. Menganalisis solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay* pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
3. Menganalisis solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *audit delay* pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
4. Menguji peran moderasi reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memoderasi pengaruh solvabilitas, *firm size*, dan profitabilitas terhadap *audit delay* pada Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam bidang akuntansi, khususnya pada kajian *audit delay* dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoretis)

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa *audit delay* tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, tetapi juga oleh reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini memperjelas bahwa reputasi KAP mampu mengubah kekuatan pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *audit delay*, sehingga memperkaya pengembangan teori audit yang selama ini lebih menekankan pada pengaruh langsung karakteristik perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses audit dan pelaporan keuangan.

1. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini memberikan pemahaman bagi manajemen bahwa pemilihan KAP bereputasi tinggi dapat digunakan sebagai alat strategis untuk mengendalikan *audit delay*, terutama pada perusahaan dengan tingkat risiko dan kompleksitas yang tinggi.
2. Bagi auditor, hasil penelitian ini menegaskan bahwa reputasi tidak hanya mencerminkan kualitas audit, tetapi juga menuntut efisiensi penyelesaian audit, khususnya pada klien yang berisiko tinggi.
3. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan, penelitian ini memberikan informasi tambahan bahwa *audit delay* tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh reputasi Kantor Akuntan Publik yang digunakan. Dengan demikian, investor dapat menilai keterlambatan penyampaian laporan keuangan secara lebih komprehensif dan tidak semata-mata mengaitkannya dengan kinerja perusahaan yang buruk.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 (www.idx.id).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai dari bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Mei 2026. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Rencana Penelitian

No	Kegiatan	2025				2026																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Outline dan rekomendasi pembimbing																								
2.	Konsultasi awal dan penyusunan rencana kegiatan																								
3.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal & Revisi																								
4.	Seminar Proposal Skripsi																								
5.	Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi																								
6.	Pengumpulan dan pengolahan data																								
7.	Proses bimbingan penyelesaian hasil																								
8.	Seminar hasil skripsi																								
9.	Revisi seminar hasil dan persetujuan revisi																								
8.	Ujian Skripsi, revisi Skripsi, dan pengesahan Skripsi																								